



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. ALIONG MUS DESA BOBONG KEC. TALIABU BARAT 97971 082299792254

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penertiban akta pencatatan sipili (MisalnyaL ijazah, data dapodik dan dokumen lainnya)
2. KK
3. Foto copy KTP-el pemohon
4. Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor
2. Petugas memanggil pemohon lalu menerima dan meneliti berkas pengajuan pemohon
3. Petugas melakukan identifikasi data pemohon memastikan kebenaran data pemohon
4. Petugas melakukan pembetulan data, kemudian mengajukan sertifikasi elektronik
5. Petugas mencetak dokumen selanjutnya diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pelayanan sangat dipengaruhi oleh kondisi jarkomdat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. ALIONG MUS DESA BOBONG KEC. TALIABU BARAT 97971 082299792254

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan dapat disampaikan lewat email, kontak pengaduan, dan kotak pengaduan